

KEBERADAAN DAN PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN SUBSTANTIF KEPADA WAJIB PAJAK

Tri Hidayat Wahyudi
Universitas Pancasila
Trihw@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Pajak didirikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bertujuan membentuk suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *normative legal research*, ditujukan untuk menguji apakah pengadilan Pajak telah berkedudukan sebagai lembaga yang independen dibawah kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung) , dan hukum acara yang diatur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Selain pengujian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip peradilan, juga dilakukan pengujian terhadap hasil putusan pengadilan pajak yang diajukan upaya hukum peninjauan ke Mahkamah Agung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik prinsip-prinsip umum pengadilan maupun prinsip khusus sebagai peradilan tata usaha negara, telah dapat dipenuhi oleh hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak sehingga penerapan hukum acara Pengadilan pajak dapat menghasilkan putusan-putusan yang memenuhi unsur-unsur keadilan substantif.

Kata Kunci: Pengadilan pajak, Hukum acara, Keadilan substantif

Abstract

The Indonesian Tax Court was established with the enactment of Law Number 14 of 2002 which aims to establish a Taxation Court that is integrated with the judicial system under the Supreme Court, and is able to create justice and legal certainty in decision of resolving Tax Disputes. Research carried out using normative legal research methods is intended to test whether the Tax Court has been set up as an independent institution under the Supreme Court, and the procedural law stipulated in Law No. 14 of 2002. Also conducted research of the results of the tax court decision was reviewed to the Supreme Court. The research results indicate that both the general principles of the court and the specific principles as a state administrative court can be fulfilled by the procedure law of Tax Court, and the examination of the results of the Tax Court's decision that was reviewed to the Supreme Court, indicate that 84.65% of the Tax Court's decision was retained by the Supreme Court in the judicial review decision.

Keywords: Tax court, Procedural law, Substantive justice

Pendahuluan

Pengadilan Pajak didirikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bertujuan membentuk suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana sesuai dengan sistem hukum dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sengketa pajak timbul terkait dengan sistem *selfassessment*, yang dalam sistem ini Wajib Pajak diharuskan menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, tanpa menunggu adanya penetapan pajak dari pihak aparat perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, aparat perpajakan berfungsi melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, aparat perpajakan diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan tindakan pemeriksaan atau penelitian dan penetapan pajak (sistem *official assessment*). Hasil dari kegiatan pengawasan berupa pemeriksaan atau penelitian, diterbitkan suatu penetapan tata usaha negara (*beschikking*) yang berfungsi sebagai sarana untuk menagih jumlah kekurangan pajak. Wajib Pajak diberikan hak jika tidak menyetujui penetapan pajak yang diterbitkan oleh aparat perpajakan.

Ketidaksetujuan dapat disebabkan adanya perbedaan sudut pandang antara aparat perpajakan dengan Wajib Pajak mengenai suatu aturan perpajakan. Cukup sering kebijakan perpajakan yang dikeluarkan disalahpahami publik (Wajib Pajak) lantaran persepsi/pemahaman yang keliru. (Pastowo, 2018 : 6). Perbedaan penafsiran merupakan penyebab timbulnya sengketa pajak, yang bersifat sengketa yuridis fiskal. Selain perbedaan penafsiran, sengketa perpajakan juga terjadi dalam hal perbedaan pendapat mengenai kebenaran materi transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sengketa dapat juga terjadi karena gabungan dari kedua hal tersebut, yaitu mengenai yuridis fiskal sekaligus kebenaran materi transaksi.

Dalam sistem hukum perpajakan, telah diatur suatu prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Prosedur penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama adalah prosedur yang bersifat administratif yang diselesaikan dalam lingkup penyelenggara administrasi perpajakan dan kedua adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan. Prosedur penyelesaian sengketa ini tidak berdiri terpisah melainkan merupakan suatu rangkaian proses. Langkah penyelesaian sengketa perpajakan harus diselesaikan dulu dengan penyelesaian pada lembaga administrasi perpajakan, dan sebagai upaya hukum lanjutan maka diselesaikan pada lembaga peradilan.

Badan Peradilan Pajak adalah lembaga yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Fungsi dari badan peradilan menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana, melalui badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Rochmat Soemitro dalam buku "Pengantar Singkat Hukum Pajak" merumuskan peradilan pajak sebagai suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud memberikan keadilan sengketa pajak, baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pemungut pajak (Pemerintah), sesuai dengan ketentuan undang-undang (hukum positif). Proses itu merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau oleh pemungut dan pemotong pajak di hadapan suatu instansi (administrasi atau pengadilan) yang berwenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa. (Sugiharti, 2005: 4). Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.

Keberadaan Dan Peran Pengadilan Pajak dalam Memberikan Keadilan Substantif Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan bertugas memberikan putusan atas sengketa pajak yang mencerminkan keadilan secara substantif. Untuk dapat menciptakan putusan yang berkeadilan substantif diperlukan suatu kekuasaan

kehakiman yang mandiri, independent dan imparsial (*independent and impartial judiciary*). Hakim sebagai pejabat pada lembaga peradilan haruslah dapat memenuhi prinsip-prinsip pokok yaitu *Independence Principle, Impartiality Principle, Integrity Principle, Propriety Principle, Competence and Diligence Principle*. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip diatas, terutama prinsip pengadilan pajak sebagai bagian dari lingkup peradilan Tata Usaha Negara, yang menerapkan Asas Praduga *Rechtsmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid= praesumptio iustae causa*), Asas Pembuktian Bebas, Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*), dan Asas Putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan mengikat "*Erga Omnes*". Pengujian kondisi pengadilan pajak, dilakukan pengujian apakah putusan pengadilan pajak dapat menghadirkan perlindungan HAM dari sisi perpajakan, melalui putusan hakim yang memenuhi unsur-unsur *Gerechtigheit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional.

Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Imparsial

Eksistensi lembaga peradilan adalah prasyarat negara hukum, konsekuensinya adalah setiap sengketa yang terjadi dalam negara harus diselesaikan sesuai dengan hukum (*due process of law*) dan melalui lembaga peradilan yang independen, merdeka dan imparsial. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai fungsi untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan. Secara *a contrario* suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara hukum, apabila tidak didukung oleh lembaga peradilan yang independen dan merdeka.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pada jo. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Keberadaan Pengadilan Pajak adalah merupakan suatu peradilan yang bersifat khusus, diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa: “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. hal ini berarti bahwa pengadilan khusus tidak diperbolehkan untuk dibentuk di luar empat lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUKK mengatur adanya suatu peradilan khusus yaitu bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”. Penjelasan Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Pengadilan Pajak didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 5 ayat (1) UU PP mengatur: “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Secara organisasi, diatur di Pasal 5 ayat (2) UU PP, bahwa Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Walaupun secara organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak masih berada di bawah Kementerian Keuangan, namun pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Teknis peradilan berkaitan langsung dengan hukum acara yang akan menentukan suatu sengketa, diperiksa, diadili dan kemudian diputuskan oleh para Hakim yang memeriksa sengketa terkait. Mahkamah Agung secara rutin memberikan pembinaan kepada para Hakim Pengadilan Pajak terkait dengan teknis peradilan. Khusus terhadap Hakim Pengadilan Pajak yang baru, Mahkamah Agung berperan besar dalam program

induksi (*induction program*) yang dilaksanakan dalam rangka untuk menjadikan calon Hakim menjadi Hakim Pengadilan Pajak yang baik.

Kedudukan Pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, diperkuat dengan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 004/PUU-11/2004 tanggal 13 Desember 2004. Dalam pertimbangan hukum pokok perkara Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Inependensi dari Pengadilan Pajak juga dapat tercermin dari putusan-putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat putusan sebanyak 12.845 dan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 11.231 putusan dari seluruh sengketa berupa gugatan dan banding yang diajukan kepada Pengadilan Pajak. Data menunjukkan bahwa mayoritas putusan Majelis yaitu sebanyak 54.9% menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Pajak adalah merupakan permohonan atas *beschikking* yang diterbitkan oleh termohon atas sengketa yang diajukan para pemohon kepada penerbit *beschikking* yang pertama kali yaitu berupa surat ketetapan pajak. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Pajak selaku peradilan tingkat banding dapat memberikan keadilan atau setidaknya dapat memberikan harapan kepada para pencari keadilan dalam bidang sengketa perpajakan. Fakta di atas juga menggambarkan meskipun Pengadilan pajak dalam hal administrasi dan organisasi dibawah Kementerian Keuangan, namun dari putusan yang dihasilkan Pengadilan Pajak, justru tidak cenderung memenangkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, namun benar-benar objektif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan Prinsip-Prinsip Khusus Sebagai Badan Peradilan Dalam Lingkup PeradilanTata Usaha Negara.

Kedudukan Pengadilan pajak adalah sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Pajak harus memenuhi prinsip-prinsip yang secara khusus berlaku pada hukum Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Asas Praduga *Rechtsmatig* (*Vermoeden Van Rechtsmatigheid=Praesumptio Iustae Causa*)

Hukum pajak memiliki kekhususan dibandingkan dengan hukum Tata Usaha Negara secara umum. Asas Praduga *Rechtsmatig* (*Vermoeden Van Rechtsmatigheid=Praesumptio Iustae Causa*), tidak berlaku bagi hukum pajak. dalam hukum pajak berlaku prinsip bahwa Ketetapan Pajak harus tidak dianggap dianggap *rechtsmatig* (benar menurut hukum), namun tertanggung jika Wajib Pajak tidak setuju dan mengajukan keberatan. Atas Surat Keputusan Keberatan juga tidak dianggap *rechtsmatig* apabila terhadapnya diajukan Banding. Penyimpangan dari Asas Praduga *Rechtsmatig* ini diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang mengatur bahwa Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). Hal ini menunjukkan bahwa Asas Praduga *Rechtsmatig* tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak. saat terutang pajak yang diajukan upaya hukum keberatan, tertanggung sampai dengan Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Keberatan tertanggungkan jika Wajib Pajak tidak menyetujui Surat Keputusan Keberatan dan Mengajukan Banding.

Dalam hukum pajak Asas Praduga *Rechtsmatig* secara umum tetap berlaku, namun tidak berlaku jika menyangkut ketetapan pajak yang dapat diajukan keberatan dan atau diajukan Banding. Sehingga saat pembayaran jumlah pajak

yang dipersengketakan tertangguh sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

Disisi lain penyimpangan atas asas Asas Praduga Rechtmatig, justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Asas Pembuktian Bebas

Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Asas Pembuktian Bebas (*Vrij Bewijs*) diatur dalam Pasal 76 UU PP, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU PP. Pasal memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, menentukan pihak-pihak yang dibebani beban pembuktian, dan menilai alat bukti.

Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*)

Asas Keaktifan Hakim (*Actieve Rachter=Dominus Litis*) diatur dalam Pasal 76 UUPP. Selain mengatur penerapan asas pembuktian bebas, diatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Berdasarkan Pasal tersebut selain Hakim tidak hanya tergantung pada pembuktian yang dilakukan para pihak dan hakim dapat menggali bukti-bukti atau meminta bukti lain dari para pihak, dan Hakim berwenang menilai bukti tersebut. Asas Hakim Aktif sangat menentukan putusan-putusan yang dibuat Hakim yang diharapkan putusan tersebut dapat memberikan keadilan substantif proporsional. Proporsional dimaknai sebagai kondisi yang seimbang antara keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas Putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan mengikat “*Erga Omnes*”.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Pasal 77 UUPP mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan akhir atau putusan final artinya artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya adalah tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut dan tidak dapat diajukan sengketa ke badan peradilan yang lebih tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun atas putusan Pengadilan pajak dapat diajukan peninjauan kembali, namun peninjauan kembali tidak menghentikan dari eksekusi putusan Pengadilan pajak. Upaya hukum luar biasa hanya dilakukan jika terdapat kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam 89 UU PP. Pasal 86 UU PP mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Misalnya dalam hal Pengadilan memutuskan atas permohonan Banding diputuskan menjadi Pajak Lebih Bayar, maka Terbandng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), sebagai tindak lanjut administratif.

Pengujian Putusan Pengadilan Pajak Melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menguji apakah Pengadilan Pajak telah dapat menghadirkan keadilan dalam putusan yang dibuatnya, adalah dengan melihat hasil pengujian terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak dalam rangka memperoleh keadilan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, yang merupakan Pengadilan Tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Pihak yang mengajukan Peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung adalah pihak yang tidak puas atas putusan yang di buat oleh Pengadilan Pajak. Pihak tersebut dapat Terbanding atau Tergugat atau pihak Pemohon Banding atau Penggugat.

Terhadap pengajuan permohonan kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak pemohon. Data tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 93.08% amar putusan Mahkamah Agung menyatakan “Menolak” permohonan pemohon. Dan data Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pihak pemohon, sebanyak 51.59% amar putusan Mahkamah Agung menyatakan “Menolak”, data Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemerintah Daerah selaku pihak pemohon, amar putusan Mahkamah Agung sebesar 96.78% memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali, dan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak (Eks Pemohon Banding atau Penggugat), putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak sebesar 64.89%. dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 putusan Mahkamah Agung yang dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali adalah sebesar 84,65%., dan hal ini juga berarti bahwa sebesar 84,65% putusan Pengadilan Pajak dipertahankan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Peninjauan Kembali.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas yang ditujukan menjawab pertanyaan penelitian, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang berkedudukan dibawah Mahkamah Agung dan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu sebagai badan peradilan khusus yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan berada dalam lingkup Pengadilan Tata usaha Negara. Dengan keberadaan ini Pengadilan Pajak

dapat menjalankan kompetensinya untuk memutus sengketa tata usaha negara dalam bidang perpajakan secara independen, meskipun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

2. Prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara yang seharusnya ada pada badan peradilan secara umum meliputi prinsip: Independensi (*Independence Principle*), Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*), Prinsip Integritas (*Integrity Principle*), Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*), Kesetaraan (*Equity Principle*), Kecakapan dan kesaksamaan (*Competence and Diligence Principle*), serta prinsip-prinsip khusus sebagai lembaga peradilan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara seperti: Asas Praduga *Rechtsmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid=praesumptio iustae causa*), Asas Pembuktian Bebas (*Vrij Bewijs*), Asas Keaktifan Hakim (*Dominis Litis*), Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*Erga Omnes*), telah menjadi prinsip-prinsip dan asas-asas Pengadilan Pajak, baik sebagai lembaga badan peradilan, maupun dalam hukum acara dalam melaksanakan proses peradilan.

Terdapat kekhususan penerapan asas Asas Praduga *Rechtsmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid=praesumptio iustae causa*) bagi Pengadilan Pajak, karena Undang-undang KUP menentukan lain terhadap keputusan pejabat TUN di bidang perpajakan. Dalam hal terjadi upaya hukum keberatan dan atau banding, maka keputusan pejabat TUN dibidang perpajakan tersebut tidak dianggap *Rechtsmatig*, melainkan ditangguhkan menunggu keputusan atas sengketa yang diajukan upaya hukum tersebut.

3. Bahwa keberadaan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan khusus yang berada dibawah Mahkamah Agung, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, dan dengan telah menerapkan prinsip-prinsip pengadilan baik dalam lembaga badan peradilan maupun dalam hukum acara peradilan Pajak. Hal ini menjadikan secara prinsip bahwa Pengadilan Pajak dapat membuat putusan-putusan atas sengketa pajak sebagai putusan yang bersifat *final and binding*, yang mencerminkan keadilan substantif.

Pengujian hasil putusan Pengadilan pajak yang diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa 84,65% Putusan Pengadilan Pajak dipertahankan oleh Mahkamah Agung, yang menunjukkan bahwa putusan-putusan Pengadilan Pajak secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip hukum menurut Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.

Saran

Sehubungan dengan simpulan tersebut di atas maka pada bagian akhir tesis ini Penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Posisi Pengadilan Pajak yang berada pada dua atap yaitu terkait pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan terkait pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, menimbulkan prasangka negatif khususnya terkait dengan masalah pemberian keadilan dikaitkan dengan independensi lembaga peradilan serta impartialitas Hakim Pengadilan Pajak. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya Pengadilan Pajak ditempatkan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung seperti halnya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pengadilan Pajak adalah merupakan peradilan tingkat banding yang merupakan kelanjutan dari proses keberatan yang ditangani oleh pihak eksekutif selaku penerbit *beschikking* yang merupakan peradilan *doleansi*. Untuk menempatkan proses pengajuan sengketa di bidang perpajakan secara murni dalam ranah peradilan, perlu dilakukan pemikiran untuk membuat peradilan khusus yang menangani sengketa perpajakan mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung. Untuk mengarah pada kondisi tersebut, perlu dipikirkan untuk melakukan amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (2) agar Peradilan Pajak di masukkan sebagai pilar ke lima dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu Peradilan

Pajak, sehingga proses beracara terkait sengketa perpajakan dimulai pada pengadilan pajak tingkat pertama, pengadilan pajak tingkat banding dan pengadilan pajak tingkat kasasi yang bermuara di Mahkamah Agung.

3. Dalam hal amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dirasakan terlalu sulit dan memakan waktu yang panjang, dalam jangka menengah dapat dilakukan perubahan atas Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan mencantumkan adanya satu klausul yang mengatur adanya kamar pada Mahkamah Agung yang khusus bertugas menangani Peninjauan Kembali sengketa perpajakan. Sedangkan pada peradilan tingkat pertama, dalam rangka lebih menciptakan independensi dan impartialitas, diusulkan adanya pemisahan fungsi lembaga yang menangani upaya hukum administratif dengan membentuk suatu lembaga yang khusus yang berdiri sendiri yang bertugas menangani proses keberatan yang terpisah dan independen dari lembaga penerbit *beschikking* (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pemerintah Daerah) yang menjadi dasar diajukannya sengketa di bidang perpajakan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum* Jakarta: Penerbit Erlangga. 1980
- Armania, Mhd. Shiddiq Tgk. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2003.
- Assiddiqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama-cetakan 20, 2008.
- Gunadi. *Panduan komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan* . Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia. 2016.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.
- Hary Djatmiko, *Problematika Sengketa Pajak dalam mekanisme Peradilan Pajak di Indonesia*, Jakarta: Birto Hukum dan Humas Mahkamah Agung, 2016

- Indroharto. *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara- Buku I Beberapa Pengertian Dasar Tentang Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:PT Balai Pustaka. 1986
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media. 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017
- . *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*. Jogyakarta: Liberty, 1990.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Rivai, Yulius. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer: Putusan Hakim sebagai suatu ilmu*, Yogyakarta: Genta Press. 2014
- Ritonga, A. Anshari. *Tinjauan Hukum Pajak Sebagai Ilmu Hukum Bersifat Khusus - Tambahan Penjelasan Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*). Jakarta: Pustaka El Manar. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. 2007
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-15, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013
- Sumitro, Rochmat. *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: PT Eresco, 1988.
- Sugiharti, Dewi Kania. *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama. 2005.
- Supandi. *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2016
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.
- Tanya, Benard L dkk,. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas uang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.
- . *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan ketiga atas UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Nomor 28, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
- . *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintahan*, Nomor 30, LN No.292 Tahun 2014, TLN No. 560.1
- , *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tentang Pengadilan Pajak*, Nomor 14 Tahun 2002 LNRINomor 27 . Tahun 2002
- . *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006
- , *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Nomor 48 tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Laporan

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jurnal : *Konsep Ideal Peradilan Indonesia, Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, Jakarta 2010

Jurnal

Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010,

A. Rosyid Al Atok, Negara Hukum Indonesia, Jurnal : lab.pancasila.um.ac.id/..//Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid..

Jimly Asshiddiqy, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Makalah online dari [http://jimly.com/makalah/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf)).

Jimly Asshiddiqy, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Makalah online dari [http://jimly.com/makalah/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf))

Wijaya, Daya Negri. *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke*. Jurnal sosiologi pendidikan Humanis, Volume I Nomor 2 Desember 2016.

Wijayanta, Tata. *Azas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Hukum Universitas Gajah Mada.

Artikel

Sri Mulyani Indrawati, "Efektivitas APBN", Dalam Artikel *Kompas* (13 Januari 2017):

Prastowo, Yustinus. "Narasi Besar Perpajakan". Dalam Artikel *Kompas* (11 Januari 2018)

Debbie Yoshida. "Mencari Keadilan dalam Proses Peradilan Pajak". Dalam *Investor Daily* (21 Maret 2018).